



**PUTUSAN**  
**Nomor 62/Pid.B/2021/PN Wgw**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Wangi Wangi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : LA PUTI ALIAS PUTI BIN LA RISI;  
Tempat lahir : Komala;  
Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun/1 Juli 1985;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Komala, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa La Puti Alias Puti Bin La Risi ditangkap pada tanggal 15 Oktober 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/13/X/2021/Reskrim Sek tanggal 15 Oktober 2021;

Terdakwa La Puti Alias Puti Bin La Risi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 4 November 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 November 2021 sampai dengan tanggal 14 Desember 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Desember 2021 sampai dengan tanggal 28 Desember 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Desember 2021 sampai dengan tanggal 7 Januari 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Januari 2022 sampai dengan tanggal 8 Maret 2022;

Terdakwa didampingi oleh La Ode Herlianto, S.H., M.H. dan Rekan, Penasihat Hukum berkantor di Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Barakati Wakatobi yang beralamat di Jalan Waopu Lesa'a Nomor 10 Kelurahan Pongo, Kecamatan Wangi Wangi, Kabupaten Wakatobi berdasarkan Surat Penetapan

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 62/Pid.B/2021/PN Wgw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim tentang Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 62 /Pid.B/2021/PN  
Wgw tanggal 14 Desember 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wangi Wangi Nomor 62/Pid.B/2021/PN Wgw tanggal 9 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 62/Pid.B/2021/PN Wgw tanggal 9 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa LA PUTI Alias PUTI Bin LA RISI terbukti bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja merampas nyawa orang lain, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP Jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karenanya dengan pidana penjara selama 8 (Delapan) Tahun penjara, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang Bukti yang disita secara sah berupa:
  - 1 (Satu) lembar baju Kemeja Berwarna Merah Bergaris Hitam Yang Bermotif Kotak-Kotak;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 62/Pid.B/2021/PN Wgw



## PERTAMA

Bahwa Ia Terdakwa LA PUTI Alias PUTI Bin LA RISI pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021 sekira pukul 18.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di Desa Komala, Kec. Wangi-Wangi Selatan, Kab. Wakatobi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wangi – Wangi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “dengan sengaja merampas nyawa orang lain, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri,” terhadap diri Saksi Korban HERMAN DAUD Alias LA DAO Bin LA TAU, dengan cara yaitu:

Bahwa berawal ketika Terdakwa sekira pukul 15.00 Wita sedang duduk-duduk di wale-wale (gazebo) di samping rumah Terdakwa kemudian datang Saksi HERMAN DAUD Alias LA DAO Bin LA TAU lalu Terdakwa berkata “belikan kita minuman”, lalu Saksi HERMAN DAUD Alias LA DAO Bin LA TAU menjawab “saya tidak bawa uang” namun Saksi HERMAN DAUD Alias LA DAO Bin LA TAU melihat penjual minuman keras tradisional jenis konau yang dijual di seberang jalan rumah Terdakwa, lalu Terdakwa berkata “pergimi ambil minuman disitu nanti saya yang bayar” sehingga Terdakwa pergi mengambil minuman tersebut dan mengonsumsi minuman tersebut bersama-sama dengan Saksi HERMAN DAUD Alias LA DAO Bin LA TAU. Kemudian datang Saksi LA ANE bergabung minum bersama Terdakwa dan Saksi HERMAN DAUD Alias LA DAO Bin LA TAU, setelah itu Saksi LA ANE pergi ke belakang rumah. Selanjutnya datang Saksi LA BOI untuk minum bersama juga tetapi kurang lebih 15 menit kemudian Saksi LA BOI pergi, tiba-tiba sudah ada 2 (dua) orang lelaki yang tidak dikenal duduk ikut gabung minum bersama dengan Terdakwa dan Saksi HERMAN DAUD Alias LA DAO Bin LA TAU di wale-wale (gazebo) tersebut. Kemudian datang Saksi DODI juga ikut gabung minum bersama Terdakwa dan Saksi HERMAN DAUD Alias LA DAO Bin LA TAU lalu kurang lebih 10 menit kemudian Saksi DEDI juga datang bergabung bersama Terdakwa dan Saksi HERMAN DAUD Alias LA DAO Bin LA TAU sehingga yang mengonsumsi minuman keras pada saat itu yakni Terdakwa, Saksi HERMAN DAUD Alias LA DAO Bin LA TAU, Saksi DEDI, Saksi DODI, dengan 2 (dua) orang yang tidak kenal. Dan pada saat sedang mengonsumsi minuman keras saat itu Terdakwa melihat Saksi LA ANE pulang lalu kurang lebih 1 (satu) jam kemudian Saksi DEDI dan Saksi DODI juga pulang sehingga yang masih ada di

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 62/Pid.B/2021/PN Wgw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tersebut yaitu Terdakwa, 2 orang lelaki yang tidak kenal orangnya dan Saksi HERMAN DAUD Alias LA DAO Bin LA TAU yang saat itu dalam keadaan tertidur karena mabuk dengan posisi tidur menyamping dan membelakangi terdakwa, setelah Saksi DODI dan Saksi DEDI pulang, lalu 2 (dua) orang yang Terdakwa tidak kenal orangnya tersebut kemudian ikut pulang sehingga yang berada di wale-wale (gazebo) tersebut hanya tinggal Terdakwa dan Saksi HERMAN DAUD Alias LA DAO Bin LA TAU. Kemudian pada saat Saksi HERMAN DAUD Alias LA DAO Bin LA TAU yang masih sementara tertidur dengan posisi membelakangi Terdakwa, lalu Terdakwa memeluk Saksi HERMAN DAUD Alias LA DAO Bin LA TAU dari arah belakang dan langsung mengiris leher Saksi HERMAN DAUD Alias LA DAO Bin LA TAU dengan menggunakan senjata tajam jenis badik dengan menggunakan tangan kanannya, sehingga Saksi HERMAN DAUD Alias LA DAO Bin LA TAU kaget dan terbangun dan langsung memegang kedua tangan Terdakwa dengan menggunakan kedua tangannya. Oleh karena Saksi HERMAN DAUD Alias LA DAO Bin LA TAU telah mengalami luka pada bagian leher dan dada serta melihat bajunya dipenuhi darah, Saksi HERMAN DAUD Alias LA DAO Bin LA TAU langsung melepaskan kedua tangannya dan turun dari wale-wale (gazebo) tersebut dan sempat jatuh dalam posisi tersungkur ketanah, setelah itu Saksi HERMAN DAUD Alias LA DAO Bin LA TAU langsung berdiri dan menuju motornya dan pergi menyelamatkan diri menuju ke rumah Saksi HERMAN DAUD Alias LA DAO Bin LA TAU di Desa Numana sedangkan Terdakwa langsung turun dari atas wale-wale (gazebo) dan pergi menuju ke jalan raya tepatnya di depan rumah Terdakwa;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa LA PUTI Alias PUTI Bin LA RISI, berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 800 PM IGD.3/X/2021 yang ditanda tangani oleh dr. KARTINI pada tanggal 14 Oktober 2021 Selaku Dokter pemeriksa pada RSUD Wakatobi yang menerangkan bahwa Saksi HERMAN DAUD Alias LA DAO Bin LA TAU HERMAN DAUD Alias LA DAO Bin LA TAU mengalami dua luka robek, luka robek yang pertama terdapat pada leher bagian depan dengan ukuran panjang kurang lebih Lima Belas Sentimeter, lebar kurang lebih Enam Sentimeter, dan dalam Kurang lebih Lima Sentimeter tepi luka rata sudut luka runcing, pada luka robek tampak trakea terpotong. Luka robek yang kedua, terdapat pada bahu sebelah kiri dengan ukuran panjang kurang lebih Dua Belas Sentimeter, Lebar kurang lebih Enam Sentimeter, dan dalam kurang lebih Tiga Sentimeter, tepi luka rata dan Sudut

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 62/Pid.B/2021/PN Wgw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luka Runcing yang menyebabkan aktivitas keseharian Saksi HERMAN DAUD Alias LA DAO Bin LA TAU terganggu;

Perbuatan Terdakwa LA PUTI Alias PUTI Bin LA RISI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP Jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHP;

## **ATAU**

## **KEDUA**

Bahwa la Terdakwa LA PUTI Alias PUTI Bin LA RISI pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021 sekira pukul 18.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di Desa Komala, Kec. Wangi-Wangi Selatan, Kab. Wakatobi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wangi – Wangi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “dengan sengaja melukai berat orang lain” terhadap diri Saksi Korban HERMAN DAUD Alias LA DAO Bin LA TAU, dengan cara yaitu:

Bahwa berawal ketika Terdakwa sekira pukul 15.00 Wita sedang duduk-duduk di wale-wale (gazebo) di samping rumah Terdakwa kemudian datang Saksi HERMAN DAUD Alias LA DAO Bin LA TAU lalu Terdakwa berkata “belikan kita minuman”, lalu Saksi HERMAN DAUD Alias LA DAO Bin LA TAU menjawab “saya tidak bawa uang” namun Saksi HERMAN DAUD Alias LA DAO Bin LA TAU melihat penjual minuman keras tradisional jenis konau yang dijual di seberang jalan rumah Terdakwa, lalu Terdakwa berkata “pergimi ambil minuman disitu nanti saya yang bayar” sehingga Terdakwa pergi mengambil minuman tersebut dan mengkonsumsi minuman tersebut bersama-sama dengan Saksi HERMAN DAUD Alias LA DAO Bin LA TAU. Kemudian datang Saksi LA ANE bergabung minum bersama Terdakwa dan Saksi HERMAN DAUD Alias LA DAO Bin LA TAU, setelah itu Saksi LA ANE pergi ke belakang rumah. Selanjutnya datang Saksi LA BOI untuk minum bersama juga tetapi kurang lebih 15 menit kemudian Saksi LA BOI pergi, tiba-tiba sudah ada 2 (dua) orang lelaki yang tidak dikenal duduk ikut gabung minum bersama dengan Terdakwa dan Saksi HERMAN DAUD Alias LA DAO Bin LA TAU di wale-wale (gazebo) tersebut. Kemudian datang Saksi DODI juga ikut gabung minum bersama Terdakwa dan Saksi HERMAN DAUD Alias LA DAO Bin LA TAU lalu kurang lebih 10 menit kemudian Saksi DEDI juga datang bergabung bersama Terdakwa dan Saksi HERMAN DAUD Alias LA DAO Bin LA TAU sehingga yang mengkonsumsi minuman keras pada saat itu yakni Terdakwa, Saksi HERMAN DAUD Alias LA DAO Bin LA TAU, Saksi DEDI, Saksi DODI, dengan 2 (dua)

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 62/Pid.B/2021/PN Wgw



orang yang tidak kenal. Dan pada saat sedang mengkonsumsi minuman keras saat itu Terdakwa melihat Saksi LA ANE pulang lalu kurang lebih 1 (satu) jam kemudian Saksi DEDI dan Saksi DODI juga pulang sehingga yang masih ada di tempat tersebut yaitu Terdakwa, 2 orang lelaki yang tidak kenal orangnya dan Saksi HERMAN DAUD Alias LA DAO Bin LA TAU yang saat itu dalam keadaan tertidur karena mabuk dengan posisi tidur menyamping dan membelakangi terdakwa, setelah Saksi DODI dan Saksi DEDI pulang, lalu 2 (dua) orang yang Terdakwa tidak kenal orangnya tersebut kemudian ikut pulang sehingga yang berada di wale-wale (gazebo) tersebut hanya tinggal Terdakwa dan Saksi HERMAN DAUD Alias LA DAO Bin LA TAU. Kemudian pada saat Saksi HERMAN DAUD Alias LA DAO Bin LA TAU yang masih sementara tertidur dengan posisi membelakangi Terdakwa, lalu Terdakwa memeluk Saksi HERMAN DAUD Alias LA DAO Bin LA TAU dari arah belakang dan langsung mengiris leher Saksi HERMAN DAUD Alias LA DAO Bin LA TAU dengan menggunakan senjata tajam jenis badik dengan menggunakan tangan kanannya, sehingga Saksi HERMAN DAUD Alias LA DAO Bin LA TAU kaget dan terbangun dan langsung memegang kedua tangan Terdakwa dengan menggunakan kedua tangannya. Oleh karena Saksi HERMAN DAUD Alias LA DAO Bin LA TAU telah mengalami luka pada bagian leher dan dada serta melihat bajunya dipenuhi darah, Saksi HERMAN DAUD Alias LA DAO Bin LA TAU langsung melepaskan kedua tangannya dan turun dari wale-wale (gazebo) tersebut dan sempat jatuh dalam posisi tersungkur ketanah, setelah itu Saksi HERMAN DAUD Alias LA DAO Bin LA TAU langsung berdiri dan menuju motornya dan pergi menyelamatkan diri menuju ke rumah Saksi HERMAN DAUD Alias LA DAO Bin LA TAU di Desa Numana sedangkan Terdakwa langsung turun dari atas wale-wale (gazebo) dan pergi menuju ke jalan raya tepatnya di depan rumah Terdakwa;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa LA PUTI Alias PUTI Bin LA RISI, berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 800 PM IGD.3/X/2021 yang ditanda tangani oleh dr. KARTINI pada tanggal 14 Oktober 2021 Selaku Dokter pemeriksa pada RSUD Wakatobi yang menerangkan bahwa Saksi HERMAN DAUD Alias LA DAO Bin LA TAU HERMAN DAUD Alias LA DAO Bin LA TAU mengalami dua luka robek, luka robek yang pertama terdapat pada leher bagian depan dengan ukuran panjang kurang lebih Lima Belas Sentimeter, lebar kurang lebih Enam Sentimeter, dan dalam Kurang lebih Lima Sentimeter tepi luka rata sudut luka runcing, pada luka robek tampak trakea terpotong. Luka robek yang kedua, terdapat pada bahu sebelah kiri dengan ukuran



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panjang kurang lebih Dua Belas Sentimeter, Lebar kurang lebih Enam Sentimeter, dan dalam kurang lebih Tiga Sentimeter, tepi luka rata dan Sudut luka Runcing yang menyebabkan aktivitas keseharian Saksi HERMAN DAUD Alias LA DAO Bin LA TAU terganggu;

Perbuatan Terdakwa LA PUTI Alias PUTI Bin LA RISI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 354 Ayat (1) KUHP;

## **ATAU**

## **KETIGA**

Bahwa Ia Terdakwa LA PUTI Alias PUTI Bin LA RISI pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021 sekira pukul 18.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di Desa Komala, Kec. Wangi-Wangi Selatan, Kab. Wakatobi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wangi – Wangi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat” terhadap diri Saksi Korban HERMAN DAUD Alias LA DAO Bin LA TAU, dengan cara yaitu:

Bahwa berawal ketika Terdakwa sekira pukul 15.00 Wita sedang duduk-duduk di wale-wale (gazebo) di samping rumah Terdakwa kemudian datang Saksi HERMAN DAUD Alias LA DAO Bin LA TAU lalu Terdakwa berkata “belikan kita minuman”, lalu Saksi HERMAN DAUD Alias LA DAO Bin LA TAU menjawab “saya tidak bawa uang” namun Saksi HERMAN DAUD Alias LA DAO Bin LA TAU melihat penjual minuman keras tradisional jenis konau yang dijual di seberang jalan rumah Terdakwa, lalu Terdakwa berkata “pergimi ambil minuman disitu nanti saya yang bayar” sehingga Terdakwa pergi mengambil minuman tersebut dan mengkonsumsi minuman tersebut bersama-sama dengan Saksi HERMAN DAUD Alias LA DAO Bin LA TAU. Kemudian datang Saksi LA ANE bergabung minum bersama Terdakwa dan Saksi HERMAN DAUD Alias LA DAO Bin LA TAU, setelah itu Saksi LA ANE pergi ke belakang rumah. Selanjutnya datang Saksi LA BOI untuk minum bersama juga tetapi kurang lebih 15 menit kemudian Saksi LA BOI pergi, tiba-tiba sudah ada 2 (dua) orang lelaki yang tidak dikenal duduk ikut gabung minum bersama dengan Terdakwa dan Saksi HERMAN DAUD Alias LA DAO Bin LA TAU di wale-wale (gazebo) tersebut. Kemudian datang Saksi DODI juga ikut gabung minum bersama Terdakwa dan Saksi HERMAN DAUD Alias LA DAO Bin LA TAU lalu kurang lebih 10 menit kemudian Saksi DEDI juga datang bergabung bersama Terdakwa dan Saksi HERMAN DAUD Alias LA DAO Bin LA TAU sehingga yang

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 62/Pid.B/2021/PN Wgw



mengonsumsi minuman keras pada saat itu yakni Terdakwa, Saksi HERMAN DAUD Alias LA DAO Bin LA TAU, Saksi DEDI, Saksi DODI, dengan 2 (dua) orang yang tidak kenal. Dan pada saat sedang mengonsumsi minuman keras saat itu Terdakwa melihat Saksi LA ANE pulang lalu kurang lebih 1 (satu) jam kemudian Saksi DEDI dan Saksi DODI juga pulang sehingga yang masih ada di tempat tersebut yaitu Terdakwa, 2 orang lelaki yang tidak kenal orangnya dan Saksi HERMAN DAUD Alias LA DAO Bin LA TAU yang saat itu dalam keadaan tertidur karena mabuk dengan posisi tidur menyamping dan membelakangi terdakwa, setelah Saksi DODI dan Saksi DEDI pulang, lalu 2 (dua) orang yang Terdakwa tidak kenal orangnya tersebut kemudian ikut pulang sehingga yang berada di wale-wale (gazebo) tersebut hanya tinggal Terdakwa dan Saksi HERMAN DAUD Alias LA DAO Bin LA TAU. Kemudian pada saat Saksi HERMAN DAUD Alias LA DAO Bin LA TAU yang masih sementara tertidur dengan posisi membelakangi Terdakwa, lalu Terdakwa memeluk Saksi HERMAN DAUD Alias LA DAO Bin LA TAU dari arah belakang dan langsung mengiris leher Saksi HERMAN DAUD Alias LA DAO Bin LA TAU dengan menggunakan senjata tajam jenis badik dengan menggunakan tangan kanannya, sehingga Saksi HERMAN DAUD Alias LA DAO Bin LA TAU kaget dan terbangun dan langsung memegang kedua tangan Terdakwa dengan menggunakan kedua tangannya. Oleh karena Saksi HERMAN DAUD Alias LA DAO Bin LA TAU telah mengalami luka pada bagian leher dan dada serta melihat bajunya dipenuhi darah, Saksi HERMAN DAUD Alias LA DAO Bin LA TAU langsung melepaskan kedua tangannya dan turun dari wale-wale (gazebo) tersebut dan sempat jatuh dalam posisi tersungkur ketanah, setelah itu Saksi HERMAN DAUD Alias LA DAO Bin LA TAU langsung berdiri dan menuju motornya dan pergi menyelamatkan diri menuju ke rumah Saksi HERMAN DAUD Alias LA DAO Bin LA TAU di Desa Numana sedangkan Terdakwa langsung turun dari atas wale-wale (gazebo) dan pergi menuju ke jalan raya tepatnya di depan rumah Terdakwa;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa LA PUTI Alias PUTI Bin LA RISI, berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 800 PM IGD.3/X/2021 yang ditanda tangani oleh dr. KARTINI pada tanggal 14 Oktober 2021 Selaku Dokter pemeriksa pada RSUD Wakatobi yang menerangkan bahwa Saksi HERMAN DAUD Alias LA DAO Bin LA TAU HERMAN DAUD Alias LA DAO Bin LA TAU mengalami dua luka robek, luka robek yang pertama terdapat pada leher bagian depan dengan ukuran panjang kurang lebih Lima Belas Sentimeter, lebar kurang lebih Enam Sentimeter, dan dalam Kurang lebih Lima Sentimeter

*Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 62/Pid.B/2021/PN Wgw*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepi luka rata sudut luka runcing, pada luka robek tampak trakea terpotong. Luka robek yang kedua, terdapat pada bahu sebelah kiri dengan ukuran panjang kurang lebih Dua Belas Sentimeter, Lebar kurang lebih Enam Sentimeter, dan dalam kurang lebih Tiga Sentimeter, tepi luka rata dan Sudut luka Runcing yang menyebabkan aktivitas keseharian Saksi HERMAN DAUD Alias LA DAO Bin LA TAU terganggu;

Perbuatan Terdakwa LA PUTI Alias PUTI Bin LA RISI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Herman Daut alias La Dao bin La Tau di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengaku kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa Saksi diperiksa pada persidangan berkaitan dengan peristiwa leher Saksi diiris;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021 sekitar pukul 18.30 WITA bertempat di gode-gode / wale-wale yang terletak di Desa Komala Kecamatan Wangi Wangi Selatan Kabupaten Wakatobi;
- Bahwa yang mengiris leher Saksi adalah Terdakwa;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021 sekitar pukul 15.00 WITA Saksi lewat di depan rumah Terdakwa dan melihat Terdakwa sedang duduk di gode-gode / wale-wale di samping rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa mengajak minum minuman keras;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa minum minuman keras jenis konau di wale-wale samping rumah Terdakwa, tidak lama kemudian datang 2 (dua) orang yang tidak dikenal oleh Saksi duduk di sebelah Terdakwa, selanjutnya datang lelaki La Ane dan La Roy, namun sekitar 5 (lima) menit Lelaki La Ane dan La Roy pergi;
- Bahwa lewat pukul 17.00 WITA Saksi sudah merasa mabuk dan berbaring di gode-gode membelakangi Terdakwa sampai tertidur;
- Bahwa Saksi merasa dipeluk oleh Terdakwa dari belakang dan langsung mengiris leher Saksi menggunakan senjata tajam jenis badik;
- Bahwa Saksi langsung terbangun dan Terdakwa kembali menikam bahu Saksi sebanyak satu kali dan Saksi langsung memegang kedua tangan Terdakwa dengan kedua tangan Saksi, namun Saksi merasa leher

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 62/Pid.B/2021/PN Wgw



dan bahunya sudah terluka dan mengeluarkan banyak darah, Saksi melepaskan tangannya dan turun dari gode-gode dan jatuh tersungkur;

- Bahwa Saksi sempat tidak sadarkan diri dan setelah beberapa menit Saksi tersadar dan berdiri kemudian menuju sepeda motornya untuk pulang ke rumah Saksi di Desa Numana;
- Bahwa sesampainya di rumah, anak Saksi bernama Muhammat Akbar langsung membawa Saksi menggunakan sepeda motor ke RSUD Kab. Wakatobi;
- Bahwa Saksi Muhammat Akbar bertanya kepada Saksi siapa yang menggorok leher Saksi, kemudian dijawab oleh Saksi bahwa La Puti atau Terdakwa yang melakukannya;
- Bahwa tidak ada permasalahan atau pertengkaran sebelumnya antara Saksi dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengalami luka pada bagian leher dan bahu;
- Bahwa sampai sekarang Saksi masih terganggu dengan luka yang diakibatkan oleh irisan Terdakwa, yaitu merasa pusing dan sakit apabila berbicara banyak;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta maaf dan tidak pernah memberikan bantuan biaya pengobatan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Nurtini alias Mamanya Zaskia binti La Emba di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengaku tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan berkaitan dengan peristiwa dirisnya leher Saksi Herman Daut alias La Dao bin La Tau pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021 pukul 18.30 WITA bertempat di Desa Komala Kecamatan Wangi Wangi Selatan Kabupaten Wakatobi;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung pada waktu kejadian;
- Bahwa bermula ketika Saksi sedang berada di rumah kemudian datang anak gadis Saksi Herman Daut alias La Dao bin La Tau berteriak meminta tolong;
- Bahwa Saksi keluar rumah dan melihat Saksi Herman Daut alias La Dao bin La Tau sudah dalam keadaan mengalami luka robek di bagian leher dan bahu serta mengeluarkan banyak darah;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membantu memegang Saksi Herman Daut alias La Dao bin La Tau agar tidak jatuh dan mengatakan kepada Saksi Muhammad Akbar untuk segera membawa Saksi Herman Daut alias La Dao bin La Tau ke RSUD Wakatobi;
- Bahwa Saksi Muhammad Akbar langsung membawa Saksi Herman Daut alias La Dao bin La Tau mengendarai sepeda motor dan Saksi mengikuti dari belakang;
- Bahwa sesampainya di RSUD Wakatobi Saksi mendengar perkataan Saksi Herman Daut alias La Dao bin La Tau bahwa yang melukainya adalah lelaki La Puti atau Terdakwa;
- Bahwa Saksi melihat luka yang dialami oleh Saksi Herman Daut alias La Dao bin La Tau yaitu luka iris pada bagian leher dan luka tusuk pada bagian bahu;
- Bahwa Saksi Herman Daut alias La Dao bin La Tau menjalani perawatan di RSUD Wakatobi selama lebih dari satu minggu;
- Bahwa Saksi Herman Daut alias La Dao bin La Tau belum bisa melakukan aktivitasnya sehari-hari;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Muhammad Akbar alias Bice bin La Ane yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah anak tiri dari Saksi Herman Daut alias La Dao bin La Tau;
- Bahwa Saksi tidak melihat kejadian penganiayaan tersebut secara langsung;
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021 sekitar Pukul 18.30 WITA di Desa Komala Kec. Wangi-Wangi Selatan Kab. Wakatobi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa melakukan penganiayaan kepada Saksi Herman Daut;
- Bahwa kronologis kejadian sehingga Saksi mengetahui kejadian tersebut adalah awalnya Saksi berada di rumah yang berada di Desa Numana Kecamatan Wangi-Wangi Selatan Kabupaten Wakatobi tiba-tiba bapak Saksi yaitu Saksi Herman Daut datang dengan keadaan luka robek di bagian leher dan bahu dan banyak mengeluarkan darah sehingga pada saat itu Saksi bersama dengan Nurtina membantu bapak Saksi dengan

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 62/Pid.B/2021/PN Wgw



memegangnya agar tidak terjatuh dan saat itu Saksi langsung bertanya dengan berkata “siapa yang tikam dan pukul kamu?” akan tetapi Saksi Herman Daut tidak menjawab sehingga Saksi langsung bergegas membawa Saksi Herman Daut ke RSUD Kab. Wakatobi dan saat Saksi hendak membawa Saksi Herman Daut datanglah tetangga Saksi untuk membantu membawa bersama-sama Saksi Herman Daut ke Rumah Sakit dan Saksi membawa Saksi Herman Daut dengan menggunakan motor miliknya dan di perjalanan Saksi Herman Daut berbicara “kita mau ke mana?” dan Saksi menjawab “kita mau ke Rumah Sakit” dan Saksi Herman Daut Kembali berbicara “cepat obati saya, saya disembelih sama orang” sehingga Saksi menjawab “iya...iya” dan ketika kami sampai di RSUD Kab. Wakatobi Saksi langsung membawa ke UGD dan saat bapak saya berbaring Saksi bertanya dengan mengatakan “siapa yang tikam kamu” dan Saksi Herman Daut berkata “La Puti...La Puti...La Puti” sehingga saat itu saya mengetahui kalau yang sudah melakukan penganiayaan kepada bapak saya adalah La Puti;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menyebabkan sehingga Terdakwa melakukan penganiayaan kepada Saksi Herman Daut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli meskipun Majelis Hakim sudah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di muka persidangan berkaitan dengan peristiwa diirisnya leher Saksi Herman Daut alias La Dao bin La Tau;
- Bahwa Terdakwa yang telah mengiris leher Saksi Herman Daut alias La Dao bin La Tau;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021 sekitar pukul 18.30 WITA bertempat di wale-wale yang terletak di samping rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Komala Kecamatan Wangi-Wangi Selatan Kabupaten Wakatobi;
- Bahwa pada saat kejadian tidak ada orang lain selain Terdakwa dan Saksi Herman Daut alias La Dao bin La Tau;
- Bahwa pada pukul 16.00 WITA Terdakwa bersama dengan Saksi Herman Daut alias La Dao bin La Tau serta 4 (empat) orang lainnya sedang



minum minuman keras di wale-wale sebelah rumah Terdakwa, kemudian 4 (empat) orang tersebut pulang terlebih dahulu;

- Bahwa sekitar pukul 18.30 WITA tinggal Terdakwa dan Saksi Herman Daut alias La Dao bin La Tau yang berada di wale-wale dan posisi Saksi Herman Daut alias La Dao bin La Tau sedang tertidur;
- Bahwa Terdakwa membangunkan Saksi Herman Daut alias La Dao bin La Tau dengan mengatakan "kamu naik saja tidur di rumah saya", akan tetapi Saksi Herman Daut alias La Dao bin La Tau langsung memarahi dan memaki Terdakwa karena sudah membangunkan dirinya;
- Bahwa Terdakwa kemudian menarik kerah baju Saksi Herman Daut alias La Dao bin La Tau hingga kepalanya berada di paha Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa kemudian mencabut senjata tajam yang disimpan di pinggang sebelah kanannya menggunakan tangan kanan dan Terdakwa memegang kepala Saksi Herman Daut alias La Dao bin La Tau dengan tangan kirinya dan tangan kanannya langsung mengiris leher Saksi Herman Daut dengan mengayunkan senjata tajamnya dari bawah ke atas sebanyak satu kali;
- Bahwa kemudian Saksi Herman Daut alias La Dao bin La Tau langsung terbangun dan memegang tangan Terdakwa hingga membuat senjata tajam yang dia pegang terjatuh, kemudian Saksi Herman Daut alias La Dao bin La Tau langsung berlari menuju sepeda motornya dan langsung pergi meninggalkan lokasi kejadian;
- Bahwa Terdakwa tidak menikam bahu Saksi Herman Daut alias La Dao bin La Tau, mungkin ketika Terdakwa mengiris leher Saksi Herman Daut alias La Dao bin La Tau juga mengenai bagian bahunya;
- Bahwa senjata tajam yang digunakan Terdakwa memiliki ciri-ciri panjang satu jengkal dengan gagang terbuat dari plastik warna hijau;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui lokasi senjata tajamnya setelah terjatuh;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apakah Saksi Herman Daut alias La Dao bin La Tau juga membawa senjata tajam atau tidak;
- Bahwa Terdakwa sadar yang dia iris adalah leher orang dan mengetahui akibat perbuatannya dapat membuat orang mati;
- Bahwa Terdakwa tidak mengejar Saksi Herman Daut alias La Dao bin La Tau ketika pergi menuju sepeda motornya;



- Bahwa pada saat minum bersama Terdakwa bersama Saksi Herman Daut alias La Dao bin La Tau dan 4 (empat) orang temannya sebanyak 1 (satu) jeriken berisi 5 (lima) liter;
  - Bahwa perbuatan Terdakwa dipengaruhi minuman beralkohol;
  - Bahwa tidak ada permasalahan sebelumnya antara Terdakwa dengan Saksi Herman Daut alias La Dao bin La Tau;
  - Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
- 1 (Satu) lembar baju Kemeja Berwarna Merah Bergaris Hitam Yang Bermotif Kotak-Kotak;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa:
- Hasil *Visum et Repertum* Nomor: 800 PM.IGD.3/X/2021 tanggal 14 Oktober 2021 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Wakatobi dan ditandatangani oleh dr. Kartini, Dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Wakatobi;
- Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021 sekitar Pukul 15.00 WITA bertempat di wale-wale yang terletak di Desa Komala Kecamatan Wangi Wangi Selatan Kabupaten Wakatobi Saksi Herman Daut alias La Dao bin La tau bersama dengan Terdakwa minum minuman keras;
  - Bahwa kemudian datang lelaki La Ane dan lelaki La Roy ikut minum minuman keras bersama Saksi Herman Daut alias La Dao bin La tau dan Terdakwa, namun tidak lama kemudian lelaki La Ane dan lelaki La Roy pulang terlebih dahulu;
  - Bahwa Saksi Herman Daut alias La Dao bin La Tau dalam kondisi mabuk tertidur di wale-wale sedangkan Terdakwa berada di sampingnya, kemudian Terdakwa menarik kerah baju Saksi Herman Daut alias La Dao bin La Tau dan memosisikannya di atas paha Terdakwa kemudian Terdakwa mengiris leher Saksi Herman Daut alias La Dao bin La Tau menggunakan pisau yang dipegang dengan tangan kanannya;
  - Bahwa Saksi Herman Daut alias La Dao bin La Tau terbangun dan sempat memegang tangan Terdakwa, kemudian Saksi Herman Daut alias La Dao pergi dari wale-wale dan pulang dengan sendirinya;



- Bahwa akibat irisan dari Terdakwa, Saksi Herman Daut alias La Dao bin La Tau mengalami luka robek pada bagian bahu sebelah kiri dan luka robek pada leher bagian depan sebagaimana tercantum dalam hasil *Visum et Repertum* Nomor: 800 PM.IGD.3/X/2021 tanggal 14 Oktober 2021 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Wakatobi dan ditandatangani oleh dr. Kartini, Dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Wakatobi;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian pertimbangan dalam putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan dan belum termuat dalam putusan ini, akan menunjuk kepada Berita Acara Persidangan dan dianggap telah termuat secara lengkap menjadi satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP Jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain, jika niat itu telah ternyata dan adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur “Barang Siapa”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” adalah subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, yang dalam perkara ini adalah Terdakwa sebagai subjek hukum. Selain daripada itu maksud dimuatnya unsur ini adalah untuk menghindari adanya kesalahan subjek dalam suatu perkara pidana. Dalam kaitan perkara ini, berdasarkan keterangan dari saksi-saksi maupun keterangan terdakwa sendiri yang saling bersesuaian dengan jelas menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam perkara ini



adalah terdakwa LA PUTI ALIAS PUTI BIN LA RISI lengkap dengan segala identitasnya, bukan orang lain. Bahwa dari persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum bahwa Terdakwa mampu mengikuti persidangan dengan baik, mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dan Terdakwa menyatakan identitas lengkapnya dan ternyata sama dengan yang tertera dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperoleh fakta Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam perkara ini dan benar ditujukan kepada Terdakwa tersebut di atas, sehingga tidak salah orang (*error in persona*), dengan demikian unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur "Dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain, Jika niat itu telah ternyata dan adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri";**

Menimbang, bahwa di dalam undang-undang tidak memberikan pengertian mengenai kesengajaan. Dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) WvS Belanda ada sedikit keterangan yang menyangkut mengenai kesengajaan ini, yang menyatakan "pidana pada umumnya hendak dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki (*willens*) dan diketahui (*wetens*)" sehingga secara singkat dapat diartikan bahwa kesengajaan itu adalah orang yang menghendaki dan orang yang mengetahui;

Menimbang, bahwa dalam doktrin hukum pidana, dikenal ada tiga bentuk kesengajaan, yaitu:

- Kesengajaan sebagai maksud.

Memiliki kesamaan arti dengan menghendaki untuk mewujudkan suatu perbuatan;

- Kesengajaan sebagai kepastian.

Artinya kesadaran seseorang terhadap suatu akibat yang menurut akal orang pada umumnya pasti terjadi oleh dilakukannya suatu perbuatan tertentu;

- Kesengajaan sebagai kemungkinan.

Artinya adalah kesengajaan untuk melakukan perbuatan yang diketahuinya bahwa ada akibat lain yang mungkin dapat timbul yang ia tidak inginkan dari perbuatan, namun begitu besarnya kehendak untuk mewujudkan perbuatan, ia tidak mundur dan siap mengambil risiko untuk melakukan perbuatan tersebut;



Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka suatu perbuatan yang menimbulkan akibat atau dampak hilangnya nyawa orang lain tentu harus diketahui terlebih dahulu mengenai perbuatan tersebut dikehendaki dan harus menjadi tujuan atau niat di dalam “menghilangkan nyawa orang lain”;

Menimbang, bahwa apabila timbulnya akibat hilangnya jiwa orang lain tanpa dengan sengaja atau bukan tujuan atau maksudnya maka tidak dapat dikatakan pembunuhan. jadi dengan sengaja di dalam unsur ini berarti mempunyai maksud atau tujuan menghilangkan jiwa seseorang baik timbulnya akibat maupun perbuatan yang menimbulkannya harus dilakukan dengan sengaja;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas oleh karena di dalam Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah delik materil yakni delik yang perumusannya yang menitikberatkan pada akibat yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh Undang-Undang, maka menurut Majelis Hakim yang perlu dibuktikan adalah apakah terdakwa sebelum melakukan perbuatan telah mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya memang dimaksudkan atau dimungkinkan mengakibatkan kematian saksi Herman Daut alias La Dao bin La Tau;

Menimbang, bahwa menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya oleh R. Soesilo, Pelita Bogor maka supaya percobaan pada kejahatan dapat dihukum maka harus memenuhi syarat-syarat, niat sudah ada untuk berbuat kejahatan orang sudah memulai kejahatan dan perbuatan kejahatan itu tidak jadi sampai selesai oleh karena sebab-sebab yang timbul kemudian, tidak terletak dalam kemauan penjahat itu sendiri;

Menimbang, bahwa mencermati keterangan Saksi Herman Daut alias La Dao bin La Tau serta keterangan Terdakwa yang bersesuaian dengan fakta hukum di persidangan, diketahui bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021 sekitar pukul 16.00 WITA, Terdakwa bersama dengan Saksi Herman Daut alias La Dao bin La Tau beserta 4 (empat) orang teman Terdakwa dan Saksi sedang minum minuman keras di wale-wale sebelah rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Komala Kecamatan Wangi Wangi Selatan Kabupaten Wakatobi. Tidak lama kemudian 4 (empat) orang teman Terdakwa dan Saksi pergi meninggalkan tempat minum terlebih dahulu dan hanya tersisa Terdakwa dengan Saksi Herman Daut alias La Dao bin La Tau yang masih lanjut minum. Setelah pukul 17.00 WITA Saksi Herman Daut alias La Dao bin La Tau sudah dalam kondisi mabuk dan tertidur di atas wale-wale membelakangi Terdakwa.



Terdakwa menerangkan Sekitar pukul 18.30 WITA, Saksi Herman Daut alias La Dao bin La Tau sedang tidur di atas wale-wale dan Terdakwa membangunkan Saksi Herman Daut alias La Dao bin La Tau dengan mengatakan "kamu naik saja tidur di rumah saya", akan tetapi Saksi Herman Daut alias La Dao bin La Tau memarahi dan memaki Terdakwa karena telah membangunnya dari tidur. Kemudian Terdakwa menarik kerah baju Saksi Herman Daut alias La Dao bin La Tau sampai posisi kepalanya di atas paha Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mencabut senjata tajam dengan ciri-ciri memiliki panjang satu jengkal dan pegangan terbuat dari plastik warna hijau yang disimpan di pinggang sebelah kanan Terdakwa menggunakan tangan kanan dan Terdakwa langsung mengiris leher Saksi Herman Daut alias La Dao bin La Tau dari bawah ke atas sebanyak satu kali. Saksi Herman Daut alias La Dao bin La Tau terbangun dan memegang tangan Terdakwa dengan kedua tangannya dan tidak lama dilepas pegangan tersebut, kemudian Saksi Herman Daut alias La Dao bin La Tau turun dari wale-wale dan pergi menjauhi Terdakwa menuju sepeda motornya, dan Saksi Herman Daut alias La Dao bin La Tau pulang dengan mengendarai sepeda motornya;

Menimbang, bahwa mencermati keterangan Saksi Nurtini alias mamanya Zaskia bin La Embo dan keterangan Saksi Muhammad Akbar alias Bice bin La Ane serta keterangan Saksi Herman Daut alias La Dao bin La Tau, akibat irisan Terdakwa mengakibatkan luka terhadap Saksi Herman Daut alias La Dao bin La Tau pada bagian leher dan bahu sebagaimana tercantum dalam hasil *Visum et Repertum* Nomor: 800 PM.IGD.3/X/2021 tanggal 14 Oktober 2021 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Wakatobi dan ditandatangani oleh dr. Kartini, Dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Wakatobi dengan hasil pemeriksaan bagian luar yaitu terdapat dua luka robek, luka robek pertama terdapat pada leher bagian depan dan trakea terpotong, luka robek kedua terdapat pada bahu sebelah kiri, tepi luka rata dan sudut luka runcing dengan kesimpulan kedua luka robek tersebut akibat benda tajam;

Menimbang, bahwa terdapat perbedaan antara keterangan Terdakwa dengan Saksi Herman Daut alias La Dao bin La Tau. Saksi Herman Daut alias La Dao bin La Tau menerangkan bahwa setelah Terdakwa mengiris lehernya dan membuatnya terbangun, Terdakwa kembali menikam bahu Saksi Herman Daut alias La Dao bin La Tau sebanyak satu kali dan Saksi Herman Daut alias La Dao bin La Tau langsung memegang tangan Terdakwa, setelah Saksi Herman Daut alias La Dao bin La Tau merasakan sakit dan banyak keluar



darah, Saksi Herman Daut alias La Dao bin La Tau melepaskan pegangan tangannya dan turun dari wale-wale hingga jatuh tersungkur dan tidak sadarkan diri selama beberapa menit, setelah sadar Saksi Herman Daut alias La Dao bin La Tau berdiri dan menuju sepeda motornya untuk pulang ke rumah di Desa Numana. Sedangkan Terdakwa menerangkan bahwa dirinya hanya mengayunkan senjata tajamnya sebanyak satu kali dengan mengiris leher Saksi Herman Daut alias La Dao bin La Tau dan tidak menusuk bahu Saksi Herman Daut alias La Dao bin La Tau. Kemudian pada saat Terdakwa mengiris leher Saksi Herman Daut alias La Dao bin La Tau langsung terbangun dan memegang kedua tangan Terdakwa, kemudian Saksi Herman Daut alias La Dao bin La Tau melepas pegangannya dan turun dari wale-wale setelah itu pergi menuju sepeda motornya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dengan Saksi Herman Daut alias La Dao bin La Tau telah mengonsumsi minuman keras dalam jumlah relatif sebanyak 1 (satu) jeriken, pada saat kejadian mereka berdua sedang dalam kondisi mabuk dan dapat mempengaruhi ingatan mereka dalam menerangkan suatu kejadian, sehingga terdapat perbedaan keterangan antara bahwa Terdakwa dengan Saksi Herman Daut alias La Dao bin La Tau. Namun Majelis Hakim menilai dari perbedaan keterangan tersebut dan setelah mencermati hasil *Visum et Repertum* Nomor: 800 PM.IGD.3/X/2021 tanggal 14 Oktober 2021 terdapat persamaan yang dapat ditarik benang merah yaitu:

1. Terdakwa memegang senjata tajam miliknya dengan tangan kanan dan ujung senjata tajam menghadap ke bawah;
2. Terdakwa mengarahkan senjata tajamnya ke leher Saksi Herman Daut alias La Dao bin La Tau dan mengiris leher Saksi Herman Daut alias La Dao bin La Tau dari arah bawah ke atas;
3. Pada saat Terdakwa mengiris leher Saksi Herman Daut alias La Dao bin La Tau ternyata senjata tajam Terdakwa mengenai bagian bahu Saksi Herman Daut alias La Dao bin La Tau terlebih dahulu hingga meninggalkan luka pada bahu sebelah kiri, dengan tepi luka rata dan sudut luka runcing dengan kesimpulan kedua luka robek tersebut akibat benda tajam. Sehingga hal tersebut menjelaskan kenapa Saksi Herman Daut alias La Dao bin La Tau mengalami dua luka pada bagian leher dan bahu;
4. Saksi Herman Daut alias La Dao bin La Tau terbangun dan langsung memegang kedua tangan Terdakwa, namun tidak lama langsung dilepaskan pegangan tersebut oleh Saksi Herman Daut alias La Dao bin La Tau;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa didasari unsur kesengajaan untuk menghilangkan nyawa orang lain atau tidak;

Menimbang, bahwa mencermati uraian kejadian di atas dan keterangan Terdakwa diketahui bahwa Terdakwa diawali oleh rasa emosi akibat makian dari Saksi Herman Daut alias La Dao bin La Tau, kemudian Terdakwa langsung memosisikan kepala Saksi Herman Daut alias La Dao bin La Tau di atas pahanya dan tanpa ragu mengeluarkan senjata tajamnya lalu mengarahkan ke leher Saksi Herman Daut alias La Dao bin La Tau kemudian diiris dari arah bawah ke atas. Terdakwa juga menerangkan bahwa dirinya sadar untuk mengarahkan pisaunya ke arah leher Saksi Herman Daut alias La Dao bin La Tau dan mengetahui secara pasti bahwa area leher adalah area yang vital, selanjutnya Terdakwa juga dalam keadaan sadar ketika mengiris leher Saksi Herman Daut alias La Dao bin La Tau akibat yang dapat terjadi adalah kematian. Rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut telah nyata membuktikan bahwa Terdakwa sengaja dan mengehendaki untuk menghilangkan nyawa Saksi Herman Daut alias La Dao bin La Tau;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa sengaja menghilangkan nyawa Saksi Herman Daut alias La Dao bin La Tau ternyata tidak selesai, dan tidak selesainya tersebut bukanlah kehendak dari Terdakwa sendiri, karena meskipun Terdakwa telah melukai bagian vital namun Saksi Herman Daut alias La Dao bin La Tau masih dalam kondisi hidup. Serta terdapat permulaan pelaksanaan dalam perbuatan Terdakwa yaitu ketika Terdakwa mengiris leher Saksi Herman Daut alias La Dao bin La Tau hingga menyebabkan luka robek dan trakea terpotong menggunakan senjata tajam miliknya, dengan demikian sub unsur percobaan melakukan kejahatan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain, Jika niat itu telah ternyata dan adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri" telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 338 KUHP Jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghapuskan sifat melawan hukum Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa dianggap telah dipertimbangkan secara mutatis mutandis dalam penjatuhan pidana sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) lembar baju Kemeja Berwarna Merah Bergaris Hitam Yang Bermotif Kotak-Kotak yang merupakan milik Terdakwa ketika melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Tidak ada

Keadaan yang meringankan:

- Tidak ada

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 338 KUHP Jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 62/Pid.B/2021/PN Wgw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa LA PUTI ALIAS PUTI BIN LA RISI tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan Pembunuhan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (Satu) lembar baju Kemeja Berwarna Merah Bergaris Hitam Yang Bermotif Kotak-Kotak;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wangi Wangi, pada hari Senin, tanggal 17 Januari 2022, oleh kami, Andy Bachrul Ghofur, S.H., sebagai Hakim Ketua, Fahreshi Arya Pinthaka, S.H., Dhiki Galih Santoso, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh La Ode Tasman, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wangi Wangi, serta dihadiri oleh Putra Harwanto, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Wakatobi dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Fahreshi Arya Pinthaka, S.H.

Andy Bachrul Ghofur, S.H.

Ttd.

Dhiki Galih Santoso, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

La Ode Tasman, S.H.

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 62/Pid.B/2021/PN Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)